

Eradication of Corruption Crimes Based on Pancasila Values by Revitalizing and Re-actualizing Pancasila

Ririn Ayu Listiani

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

ririn.ay35@gmail.com

Jurnal Scientia Indonesia

2018, Vol. 4(1) 185-198

© The Author(s) 2018

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia (Rank SINTA 6).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

History of Manuscript

Submitted : November 21, 2017

Revised 1 : January 7, 2018

Revised 2 : March 28, 2018

Accepted : April 15, 2018

Online since : April 30, 2018

Abstract

Corruption that has happened for a long time in this country has not been able to be resolved. In all comparative studies of eradicating corruption between countries, Indonesia always occupies the lowest position. The high number of corruptions in Indonesia needs to be taken seriously to eradicate corruption in Indonesia. However, until now the eradication of corruption in Indonesia has not shown a bright spot. Although there are rules and laws for

acts of corruption, but still not able to overcome this problem, because corruption has become a rooted cultural system also becomes a nation-style life. So it is indeed quite difficult to eliminate corruption in Indonesia. Therefore, it is necessary to reconstruct the mindset, lifestyle, and morality of a nation by exploring the values of Pancasila as the planting of character, behavior and personality for Indonesian people from an early age. It is very important to revitalize the values of Pancasila when this nation suffers from bad morals, because revitalization is a real effort to reconstruct and replace the nation's morality in the right position when it has gone far beyond the values of national morality namely Pancasila. Pancasila revitalized the function and occupation of Pancasila as a philosophy of good nation and state. And make the source of all sources of law in the country of Indonesia. So that the revitalization of Pancasila is very important for Indonesian guidelines in the life of the nation and state.

Keywords: Corruption, Revitalization, Reactualization, Pancasila, Moral

A. Pendahuluan

Masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah yang cukup serius, bagaimana implementasi penerapan nilai, moral dan norma hukum, baik mengenai kejujuran, keadilan dan etika belum dapat diwujudkan. Pendekatan hukum yang selama ini dilakukan nampaknya belum berhasil menumpang korupsi. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan.

Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam penerapan nilai-nilainya. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang sebelumnya terberdaya dan merealisasi kembali penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi orang Indonesia.

Menurut hemat penulis, moralitas memegang kunci yang sangat penting dalam mengatasi krisis moral tersebut. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur dengan kepandaiannya, dan tidak juga dari kekayaan yang dimiliki, namun hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa itu memegang teguh etika dan moralitas. Orang bermoral tentu mengerti arah mana yang akan dituju, hingga pikiran dan langkahnya apakah akan diarahkan pada tujuan duniawi, untuk orang lain atau untuk kebahagiaan rohaniah yang lebih abadi, yaitu pengabdian kepada Allah. Apabila dilihat dari pembukaan UUD NKRI tahun 1945 tampak sangat jelas bahwa sebenarnya moralitas sangat mendasari perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Semenjak Era reformasi bergulir tahun 1998 dan otonomi daerah Tahun 2004 yang di jalankan tampaknya kondisi bangsa ini, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia saat ini sudah merupakan patologi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fenomena tersebut di atas merupakan indikasi betapa moralitas anak bangsa ini telah menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila, nilai ketuhanan yang transendental, nilai kejujuran, nilai keadilan dan kemanusiaan, nilai kesederhanaan, nilai kesatuan dan persatuan. Kesemuanya terakumulasi pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai iden titas nasional bangsa Indonesia. Di saat negeri sedang didera krisis moral multi-dimensi perlu kiranya dan sudah saatnya mereaktualisasi nilai-nilai falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan bisa memperkokoh

moralitas dan perilaku sebagai upaya pencegahan (preventif) kejahatan tindak pidana korupsi.

Pancasila sumber nilai anti Korupsi ini dibenarkan dengan pernyataan Komisi pemberantasan korupsi, menegaskan Pancasila sesungguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi. persoalannya arah ideologi kita sekarang seperti di persimpangan jalan. Nilai-nilai lain yang kita anut menjadikan tindak korupsi merebak kemana-mana. Korupsi itu terjadiketika ada pertemuan saat dan kesempatan. Akan tetapi, karena nilai-nilai kearifan lokal semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi. Saatnya Pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat Negara dan menjadi "Prinsip prima" bersama-sama norma agama. Sebagai prinsip prima, maka nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik. Sehingga, Pancasila dianggap sebagai ideologi yang bersifat universal karena dalam Pancasila ada nilai-nilai sosialis religius dan nilai-nilai etis.

Sangat disayangkan, nilai-nilai itu tampaknya belum diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila kerap kali ditafsirkan sepihak, dan cenderung diselewengkan sejumlah oknum dan pejabat negara. Nurani sebagian pejabat di Indonesia tidak lagi berjiwa Pancasila. Tak heran, jika korupsi merajalela dan merebak di mana-mana.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait seperti hasil penelitian sebelumnya, serta data dari berbagai media baik cetak maupun elektronik. Tradisi penelitian dengan menganalisis dari laporan media massa, khususnya surat kabar dan internet, semakin berkembang pesat selama beberapa dasawarsa terakhir, terutama dibidang kajian tindakan kolektif dan gerakan social. Penggunaan surat kabar sebagai sumber data dipandang penting terutama dalam situasi dimana sumber-

sumber alternative, seperti statistik yang dilakukan pemerintah dipandang kurang memadai.

C. Hasil & Pembahasan

Sebelum membahas hasil dari pengamatan, perlu mengetahui apa itu pengertian revitalisasi. Secara harfiah revitalisasi berasal dari bahasa Inggris "Revitalization" yang berarti daya/tenaga hidup. Sementara istilah revitalisasi Pancasila, yaitu "pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, idiologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia." Dengan revitalisasi Pancasila akan menjadikan upaya penggalian kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral bangsa dan dukungan produk hukum yang dihasilkan sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila.

Aktualisasi Norma Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi pancasila, berarti penjabaran nilai-nilai pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara.

Pengertian Korupsi Secara harfiah korupsi berasal dari bahasa latin "corruptus", artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Sedangkan istilah korupsi menurut Black Law Dictionary, adalah "corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or another person, contrary to duty and the rights", artinya: korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu maksud mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dari kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya".

Sementara itu pengertian korupsi menurut rumusan hukum positif kita yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Mengenai tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai berikut;

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dari pengertian korupsi menurut rumusan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka kejahatan korupsi dapat diklasifikasi sebagai berikut; 1) Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 2) Tindak pidana korupsi penyuapan, 3) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan leveransir dan rekanan, 4) Tindak pidana korupsi penggelapan, 5) Tindak pidana korupsi kerakusan (knevelarij), 6) Tindak pidana korupsi pemberian hadiah, 7) Tindak pidana korupsi gratifikasi.

Tindak pidana korupsi gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2002 adalah sebagai berikut; Gratifikasi adalah "pemberian dalam arti luas" yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Menurut ketentuan pasal tersebut bahwasanya setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dari beberapa klasifikasi yang bersumber dari UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, ada model/bentuk kejahatan korupsi berdasarkan data empiris. Menurut Surachmin dkk, bentuk-bentuk korupsi yang lazim dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD adalah sebagai berikut:

1. Transaksi luar negeri ilegal dan penyelundupan,
2. Menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga BUMN/BUMD swastanisasi anggaran pemerintah,
3. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang,
4. Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi,
5. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali dan menyalahgunakan keuangan,

6. Menipu, mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras,
7. Mengabdikan keadilan, memberi kesaksian palsu menahan secara tidak sah dan menjebak,
8. Jual beli tuntutan hukum, vonis dan surat keputusan,
9. Tidak menjalankan tugas/ deserse,
10. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah,
11. Manipulasi peraturan meminjamkan uang negara secara pribadi,
12. Perkoncohan menutupi kejahatan,
13. Memperbesar pendapatan resmi yang illegal
14. Pimpinan penyelenggara negara yang meminta fasilitas yang berlebihan dan double atau tripel

Kejahatan korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat bertolak belakang dengan watak asli (basic character) dari bangsa Indonesia yang telah mengakar sejak lama dalam sanubari. Keluhuran budi, ketinggian nilai estetika, kehidupan dengan kebersamaan (komunal) menjunjung tinggi hak asasi, berketuhanan dan berkeadilan sosial merupakan watak kepribadian dari bangsa Indonesia. Sementara budaya korupsi yang cenderung menjanjikan keglamoran, hedonisme dan akan berdampak pada pembentukan pribadi yang bermoral individualis kapitalis, demikian inilah yang bukan merupakan watak dari bangsa Indonesia asli.

Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan korupsi menurut Surachmin dkk, yaitu;

- 1) Sifat tamak dan keserakahan, tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Begitu juga kesempatan untuk melakukan korupsi sangat kecil, karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus, maka penyebabnya adalah unsur dari dalam diri sendiri; yaitu sifat-sifat tamak, serakah, sombong, takabur dan rakus.

- 2) Ketimpangan penghasilan, walaupun pegawai negeri sudah diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 akan tetapi mengenai gaji dan penghasilan/remunerasi besarnya bisa berbeda-beda.
- 3) Gaya hidup yang konsumtif, mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian mahal, hiburan yang mahal dan sebagainya.
- 4) Penghasilan yang tidak memadai, penghasilan yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta ke luarganya secara wajar, akan tetapi sebagai pegawai negeri ternyata penghasilannya hanya cukup untuk hidup selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peristiwa semacam ini berpotensi untuk membuka akses korupsi, misalnya; menyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalanan dinas fiktif, mengadakan kegiatan dengan biaya yang tidak wajar
- 5) Kurang adanya keteladanan dari pemimpin, keteladanan seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan dalam sebuah organisasi, sehingga apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat ekonomi yang wajar, maka anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Sebaliknya, apabila pimpinan gaya hidupnya berlebihan maka anggota-anggota organisasi tersebut cenderung mengikuti gaya hidup yang berlebihan. Apabila tidak mampu menopang biaya hidup yang berlebihan tersebut maka akan berusaha untuk melakukan berbagai hal termasuk melakukan korupsi.
- 6) Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Semisal banyak anggota masyarakat dalam kasus tertentu dalam menghargai seorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut, tanpa mempedulikan asal-usul hasil kekayaan tersebut yang terpenting menunjukkan sikap/prilaku baik di masyarakat, suka bederma, memberikan pelicin dalam segala urusan dan sebagainya.

7) Ajaran agama kurang diterapkan secara benar, mayoritas bangsa Indonesia adalah warga yang beragama, dan semua agama melarang untuk melakukan korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa kasus korupsi banyak dilakukan oleh mereka yang beragama. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya, hanya sekedar seremonial saja. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur penyebab utama seorang berbuat korupsi adalah unsur moral/akhlak yang berpotensi besar dalam diri manusia, yang sesungguhnya pada diri bangsa Indonesia memiliki moralitas yang tinggi sehingga disebut sebagai adiluhung. Moralitas adiluhung tersebut merupakan akumulasi nilai-nilai budaya nusantara sebagai jati diri bangsa yang telah menjadi satu sistim nilai dalam sebuah rumusan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu maraknya kejahatan korupsi di Indonesia, menunjukkan adanya pergeseran moral, yang sudah menjauh dari poros yang sebenarnya, yaitu nilai-nilai Pancasila. Maka dalam keadaan yang demikian ini sudah saatnya untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pengembalian dan pembentukan moralitas bangsa. Langkah kongkrit revitalisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu memperdayakan kembali (memberi spirit) terhadap peranan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, ideologi, cita hukum dan menjadikannya sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Gerakan untuk merevitalisasi Pancasila saat ini gencar dilaksanakan, baik oleh masyarakat maupun kalangan akademisi, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakekatnya merupakan suatu sisitem nilai yang menjadi sumber dari penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Nilai nilai Pancasila yang harus direaktualisasi dan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara.yang menjadi pedoman adalah Norma moral dan Norma hukum: Norma Moral adalah tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Sedangkan Norma Hukum adalah: sistem peraturan Perundang-undangan yng berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam

pengertian ini peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan merupakan suatu sistem nilai etika yang merupakan sumber norma.

Strategi yang dapat dilakukan agar masalah korupsi dapat diminimalisir dan hilang dari bumi Indonesia. Penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara/pendekatan. Ada dua pendekatan yaitu: pendekatan eksternal dan internal. Pendekatan eksternal yaitu: Ada aturan yang memiliki kekuatan “memaksa” yang berasal dari luar diri manusia untuk tidak korupsi (hukum, budaya dan watak masyarakat). Dengan penegakan hukum yang kuat baik aspek peraturan maupun aparat penegak hukum, akan mengeliminir terjadinya korupsi.” Terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi”. Pendekatan Internal yaitu Kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah/Perguruan tinggi maupun non-formal diluar sekolah. Selain itu, perlu dilakukan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila yaitu membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Sedangkan diperguruan tinggi penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian termasuk didalamnya Pancasila dan Agama.

Cara yang dapat dijadikan alternatif untuk kembali dan melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah: 1) Pertama, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus dan aktual. 2) Kedua, aktualisasi melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pada tataran pendidikan formal perlu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah. Sebagai sebuah nilai, Pancasila tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diresapi, dihayati, dan dipahami secara mendalam. 3) Ketiga, aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin baik pemimpin formal (pejabat negara) maupun informal (tokoh masyarakat). Dengan keteladanan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan mengikuti.

D. Kesimpulan

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dijadikan alternatif untuk kembali dan melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila saat ini adalah sebagai berikut: Pertama, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus dan aktual. Kedua, aktualisasi melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pada tataran pendidikan formal perlu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah. Sebagai sebuah nilai, Pancasila tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diresapi, dihayati, dan dipahami secara mendalam. Ketiga, aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin baik pemimpin formal (pejabat negara) maupun informal (tokoh masyarakat). Dengan keteladanan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan mengikuti. Pendidik adalah pemimpin pendidikan, yang dalam konteks pembelajaran di sekolah adalah para guru, sedangkan dalam konteks pendidikan informal adalah orang tua dan dalam konteks pendidikan nonformal adalah tokoh masyarakat. Melalui proses sosialisasi, para peserta didik akan belajar tentang sikap dan perilaku yang relevan dengan lingkungan sosial budaya dari orang tua, guru, teman sebaya, dan tokoh masyarakat. Pendidik yang mampu menunjukkan sikap dan keteladanan terpuji akan menjadikan makin menguatnya nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik. Tugas pemimpin pendidikan dalam konteks ini adalah membantu mengondisikan peserta didik pada sikap, perilaku, atau kepribadian yang benar agar peserta didik mampu menjadi *agents of change* dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi diri sendiri, lingkungan, masyarakat, dan siapa saja yang dijumpai tanpa harus membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

E. Acknowledgments

None

F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

G. Funding Information

None

H. References

- Alfaqi, M.Z. (2016). *Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(1), 2527-7057.
- Habib M., & Zurawick, P. (2002). *Corruption and Foreign Direct Investment*. Journal of International Business Studies, 33(2), 291-307.
- Muhlizi, A.F. (2014). Revolusi Mental untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding*. 3(3), 453-472.
- Puspito, Nanang T. Dkk. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Suprayogi. 2018. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS.
- Taufik A. (2015). Refleksi atas Revitalisasi Nilai Pancasila sebagai Ideologi dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi. *Artikel*, 9(1), 49-55.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-182.

This page was intentionally left blank.